

URGENSI PENERAPAN E-KATALOG TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Hendrio

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar
hendriopkumr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Urgensi Penerapan e-Katalog terhadap Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar) yang merupakan salah satu dari Rencana Metode Pemilihan Penyedia pada tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa serta penilaian terhadap kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berbasis pada pendapat masyarakat dan pelaku pengadaan (non-penyedia dan penyedia) dengan maksud agar dapat diketahui perkembangan pengadaan E-katalog pada proses Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang sesuai dengan Tujuan dan Kebijakan serta Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Analisis data adalah kuantitatif yang digunakan untuk mengolah data yang bersumber dari data publikasi data Katalog Elektronik (e-Monev) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Kata Kunci: *e-Purchasing LKPP;Urgensi Katalog Elektronik Lokal;Metode Pemilihan Penyedia.*

ABSTRACT:

This research aims to find out and understand the Urgency of Implementing e-Catalogs in the Implementation of Selection of Procurement of Goods/Services Through Providers (Empirical Study in the Kampar Regency Regional Government) which is one of the Planned Methods for Selection of Providers at the Planning stage of Procurement of Goods/ Services as well as an assessment of performance of the procurement of goods/services based on the opinions of the public and procurement actors (non-providers and providers) with the aim of knowing the progress of E-catalog procurement in the Government Procurement of Goods/Services process in accordance with the Goals and Policies and Principles of Procurement of Goods /Government Services. The subjects in this research were all regional apparatus within the Kampar Regency Government. Data analysis is quantitative which is used to process data sourced from Electronic Catalog (e-Monev) publication data and the General Procurement Plan Information System (SiRUP) of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute and the Goods/Services Procurement Section of the Kampar Regency Regional Secretariat.

Keywords: *e-Purchasing;The Urgency of Local Elektronik Catalogs;Provider Selection Method*

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Belanja Pengadaan Barang/Jasa melalui metode pemilihan e-Purchasing yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam pengadaan barang/jasa, terutama yang menyangkut hak-hak dan kebutuhan masyarakat saat ini belum memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa/jaringan sosial, dan laporan atau pengaduan, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah terkait pengadaan barang barang/jasa, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki citra tersebut, misalnya dengan Transformasi Digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu upaya diantaranya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring yang merupakan opsi pertama dari salah satu Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, Memberikan akses data dan informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-Tendering, e-Purchasing, dan non e-Tendering dapat di ekstrak lebih awal sebagai meknisme Early Warning System/ Pemantauan, berikutnya Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan dan Peningkatan Penggunaan PDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, selanjutnya Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, berikutnya Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Katalog.

Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini sudah melakukan Langkah-langkah dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 027/PBJ/VII/2022/407 tentang Percepatan Pemanfaatan Produk

Dalam Negeri Melalui Katalog Lokal dan Toko Daring, dan Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 027/PBJ/VII/2023/347.1 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal dan Toko Daring LKPP Memanfaatkan Platform e-Marketplace dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar periode 12 Agustus 2024 (<https://pmep.lkpp.go.id/fliipbookpd>). Total Belanja pengadaan melalui Penyedia yang diumumkan pada aplikasi SiRUP sebesar Rp. 743.110.000.000. Adapun Jumlah Transaksi Pengadaan melalui penyedia sebesar Rp. 317.053.000.000. Realisasi Transaksi Pengadaan melalui e-Purchasing sebesar Rp. 178.962.000.000/ (56,45%) sementara melalui Tender/Seleksi sebesar Rp. 37.952.000.000/ (11,97%) dan Pengadaan Langsung sebesar Rp. 100.139.000.000/ (31,58%).

Untuk mengetahui Urgensi Pengadaan E-katalog diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berbasis pada pendapat masyarakat dan pelaku pengadaan (non-penyedia dan penyedia) dengan maksud agar dapat diketahui perkembangan pengadaan E-katalog pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan Tujuan dan Kebijakan serta Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. KAJIAN LITERATUR

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai Urgensi Penerapan E-Katalog Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia diantaranya yang dilakukan oleh Kaimal Arifin, Rosnaini Daga, dan Muh. Ashary Anshar (2023) dengan judul Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Malau, Angel Gabriella and Dewi, Nyoman Indah Kusuma and Saputra, Upayana Wiguna Eka (2023) dengan judul Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode E-Purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Diploma thesis, Politeknik Negeri Bali.

Dewi Aryani Mitasari, dan Meidi Syaflan (2023) dengan judul Evaluasi Kinerja Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Untuk Optimalisasi Pengadaan Melalui E-Purchasing (Studi Kasus Di Layanan

Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Temanggung)

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi dan sistematis dengan data-data yang dikumpulkan (Nasehudin,2015). Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa pengumpulan data-data.

Data penelitian ini berupa data rencana umum pengadaan berdasarkan metode pemilihan pemerintah kabupaten Kampar sampai dengan agustus tahun 2024, transaksi pengadaan melalui penyedia, jumlah produk tayang berdasarkan jenis produk, dan jumlah penyedia produk tayang berdasarkan jenis penyedia. Sumber data yang digunakan publikasi data pada katalog web e-monev LKPP dan sistem rencana umum pengadaan (SiRUP).

Teknik Pengumpulan data berupa mencatat, Teknik catat sendiri merupakan Teknik mengumpulkan data berupa mencatatnya (Nasehudin,2015). Pada penelitian ini hanya mengamati data dengan mengumpulkan dan mencatat hasil urgensi Penerapan E-Katalog Terhadap Pelaksanaan Pemilihan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Definisi *E-Purchasing*

Pembelian secara elektronik atau *e-Commerce* adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik. Menurut David Baum (1999) adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau Toko Daring.

Pada prinsipnya *e-Purchasing* adalah metode pembelian barang atau jasa secara

elektronik yang tercantum pada katalog elektronik. Tujuan *e-Purchasing* tentu untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang Cepat, Mudah, Transparan dan Tercatat Secara Elektronik (Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021).

4.2. Ruang Lingkup *E-Purchasing*

Berdasarkan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Ruang lingkup *E-purchasing* meliputi:

4.2.1. Penyelenggaraan Toko Daring.

- a. Kriteria barang/jasa dalam toko daring meliputi: Standar atau dapat distandarkan, Memiliki sifat risiko rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar.
- b. Pelaku dalam penyelenggaraan toko daring terdiri atas: Kepala LKPP. Pejabat pembuat komitmen. Pejabat pengadaan, Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), dan Pedagang
- c. Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*e-Purchasing*) melalui Toko Daring dapat dilaksanakan dengan metode: Pembelian langsung, Negosiasi harga, Permintaan Penawaran, dan/atau Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE.

4.2.2. Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

- a. Katalog Elektronik terdiri atas: Katalog elektronik nasional, Katalog elektronik sectoral, dan Katalog elektronik lokal.
- b. Pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik terdiri atas: Kepala LKPP, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala daerah, Pejabat pembuat komitmen, Pejabat pengadaan, dan Penyedia katalog.
- c. Pengelolaan katalog elektronik meliputi aktivitas sebagai berikut: Pencantuman informasi barang/jasa, pembaruan data, dan monitoring dan evaluasi.
- d. Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*e-Purchasing*) melalui katalog elektronik dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: Negosiasi harga, Mini kompetisi, dan *Competitive catalogue* ((diatur lebih lanjut apabila sudah tersedia)

4.3. Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah.

Data Rencana Umum Pengadaan Berdasarkan Metode Pemilihan Pemerintah

Kabupaten Kampar sampai dengan Agustus 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Umum Pengadaan Berdasarkan Metode Pemilihan

Metode Pemilihan	Total Pagu	%
Dikecualikan	87.208.708.818	11,83%
E-Purchasing	423.926.836.562	57,52%
Kontes	11.130.000	0,00%
Pengadaan Langsung	176.013.279.947	23,88%
Penunjukan Langsung	1.319.013.000	0,18%
Seleksi	4.058.000.000	0,55%
Tender	44.410.409.682	6,03%
Grand Total	736.947.378.009	100,00%

Berdasarkan table 1 dapat diketahui metode *e-Purchasing* dengan prosentase sebesar 57, 52% yang merupakan nilai paling tinggi dibandingkan dengan metode pemilihan yang lain.

4.4. Transaksi Pengadaan Melalui Penyedia

Tabel 2. Transaksi Pengadaan Melalui Metode *e-Purchasing*.

Metode Pemilihan	Total Pagu	%
Realisasi e-Tender/Seleksi	37.952.000.000	11,97%
Realisasi Tender Cepat	-	0,00%
Realisasi Pengadaan Langsung	100.139.000.000	31,58%
Realisasi Penunjukan Langsung	-	0,00%
Realisasi e-Purchasing	178.962.000.000	56,45%
Realisasi Kontes	-	0,00%
Realisasi Sayembara	-	0,00%
Realisasi Pengadaan Khusus	-	0,00%
Grand Total	317.053.000.000	100,00%

Berdasarkan table 2 dapat diketahui realisasi transaksi melalui metode *e-Purchasing* dengan prosentase 56,45% yang merupakan nilai paling besar dari transaksi selain *e-Purchasing*.

4.5. Jumlah Produk Tayang.

Tabel 3. Jumlah Produk Tayang Berdasarkan Jenis Produk

No	Jenis Produk	Jumlah	Prosentase
1	IMPORT	155	0,75%
2	LOKAL	20.591	99,25%
Total		20.746	100%

Berdasarkan table 3. Dapat diketahui jumlah produk tayang berdasarkan jenis produk Lokal dengan nilai prosentase paling tinggi sebesar 99,25% dibandingkan jenis produk import dengan prosentase 0,75%.

4.6. Jumlah Penyedia Produk Tayang Berdasarkan Jenis Penyedia

Tabel 4. Jumlah Penyedia Produk Tayang Berdasarkan Jenis Penyedia

No	Jenis Penyedia	Jumlah	prosentase	Jumlah Produk
1	KECIL	189	39,13%	10.857
2	MENENGAH	13	2,69%	150
3	MIKRO	232	48,03%	7.823
4	NON-UKM	49	10,14%	1.916
Total		483	100,00%	20.746

Berdasarkan table 4 dapat diketahui penyedia produk tayang dengan jenis mikro dengan prosentase sebesar 48,03% yang merupakan nilai prosentase paling besar dibandingkan dengan jenis penyedia produk tayang lainnya.

4.7. Manfaat Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik

1. Tidak perlu tender untuk mendapatkan atau belanja pengadaan barang/jasa bagi K/L/PD.
2. Efisien menghemat sumber daya manusia, waktu, dan biaya.
3. Transparansi harga barang/jasa dan spesifikasi teknis yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.
4. Dapat memilih produk sesuai kebutuhan berdasarkan kualitas, merk, fungsi dan layanan yang diberikan.

5. Lebih akuntabel dan tercatat secara elektronik.
6. Mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

4.8. Dampak Tidak Menerapkan Katalog Elektronik.

Adapun dampak tidak menerapkan Katalog Elektronik antara lain sebagai berikut:

1. Tidak Memenuhi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (5), bahwa Pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/ atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk barang/jasa yang diluar kriteria pemenuhan kebutuhan nasional dan/ atau strategis, pengadaan barang/jasanya tidak wajib dilakukan melalui metode e-Purchasing seperti contoh sampai dengan saat ini cara Pengadaan secara swakelola, Jenis Pengadaan Konsultansi, dan Jenis Pengadaan Konstruksi yang tidak sederhana dan kompleks.
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak cepat, mudah, efisien, akuntabel, dan tercatat secara elektronik.
3. Tidak memenuhi pencegahan korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan amanat PP nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), salah satu rencana aksi untuk optimalisasi pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa adalah Pemanfaatan Katalog di seluruh Provinsi.
4. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik yang tidak optimal berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-katalog dan rekomendasi salah satunya adalah Pemerintah Daerah perlu memastikan sebanyak-banyaknya produk seperti Makan Minum Konsumsi Rapat, Alat Tulis Kantor, Bahan Material, Jasa Keamanan Dan Jasa Kebersihan serta produk oleh Pelaku Usaha setempat lainnya

yang tersedia di katalog elektronik dan tidak lagi dibelanjakan diluar skema e-Purchasing (Katalog dan Toko Daring).

5. Pelaku Pengadaan yang tidak tertib utamanya PPK dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Aplikasi sistem elektronik (SPSE dan Aplikasi Pendukung) yang dimulai dari Persiapan, Persiapan Pemilihan, Pemilihan, Kontrak, dan sampai dengan Serah Terima. Hal ini berdampak terhadap Rencana Pengadaan dibandingkan dengan Transaksi/Realisasi pada Aplikasi sistem elektronik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (5), bahwa Pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/ atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan dari e-Purchasing agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang Cepat, Mudah, Transparan dan Tercatat Secara Elektronik (Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021).
2. Meningkatkan peran atau partisipasi penyedia lokal, utamanya pelaku usaha UMK-Koperasi dan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik.
3. Jumlah pagu rencana umum pengadaan metode pemilihan e-Purchasing pada aplikasi SiRUP sebesar 423.926.836.562. / (57,52%).
4. Jumlah produk tayang sebanyak 20.746 unit, dimana berdasarkan jenis produk import sebanyak 155 produk tayang / (0,75%), dan jenis produk lokal sebanyak 20.591 produk / (99,25%).
5. Jumlah Penyedia yang menayangkan produk berdasarkan jenis penyedia dimana penyedia dengan kualifikasi Mikro sebanyak 232 produk / (48,03%), disusul kualifikasi Kecil sebanyak 189 produk / (39,13%), kemudian kualifikasi Non – UKM sebesar 49 produk / (10,14%), dan terakhir kualifikasi Menengah sebanyak 13 produk / (2,69%).

5.2. Saran

Setelah adanya kesimpulan dari hasil penelitian Urgensi Pengadaan E-katalog Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ini semoga bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku pengadaan barang/jasa serta tentunya masih banyak hal untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penelitian ini di kemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih khususnya kepada Admin LPSE Kabupaten Kampar yang telah membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dan secara umum kepada semua para pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau Toko Daring.
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Katalog.

Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 027/PBJ/VII/2022/407 tentang Percepatan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Melalui Katalog Lokal dan Toko Daring

Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 027/PBJ/VII/2023/347.1 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal dan Toko Daring LKPP Memanfaatkan Platform e-Marketplace dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

<https://bpptik.kominfo.go.id/index.php/Publikasi/detail/e-commerce>

<https://pmep.lkpp.go.id/flipbookpd>

<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/loginctr/index>

<https://monev-e-katalog.lkpp.go.id>